

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan “*sistem panjer dalam jual beli tebu perspektif hukum islam*” Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik jual beli sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri adalah praktik jual beli yang dilaksanakan oleh petani dan bos dengan syarat jika panjer yang diberikan semakin banyak bos akan membeli tebu petani dengan harga yang lebih murah dibandingkan panjer yang diberikan kepada petani itu sedikit. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri adalah faktor ekonomi. Adanya pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan praktik juaal beli panjer. Selain itu juga faktor pendidikan yang minim menyebabkan masyarakat kurang bisa mengelola dana dan tidaak memiliki banyak pengalaman dengan dunia perbankan sehingga masyarakat enggan untuk meminjam uang di bank dan lebih memilih untuk melakukan praktik jual beli sistem panjer. Dilihaat dari syarat melakukan jual beli, jual beli sistem panjer ini harga tidak ditentukan dengan jelas padahal dalam teori islam syaraat dan harga harus jelas. Jadi kesimpulannya jual beli yang dilakukan tidaak sah karena syarat harga tidaak ada. Jika dilihat dari rukun juaal beli panjer sudah

memenuhi tetapi dalam syaratnya jual beli sistem panjer belum terpenuhi karena harga belum ditentukan di awal, jadi jual beli sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat.

2. Praktik jual beli sistem panjer merupakan praktik jual beli yang menggunakan jual beli bersyarat., hal ini tidak diperbolehkan. Karena adanya larangan dalam hukum islam. Para ulama tidak membolehkan melakukan jual beli yang bersyarat dengan ketentuan harga yang berbeda-beda, karena dikhawatirkan akan menimbulkan riba, jadi seharusnya petani yang diberikan uang panjer dari bos tidak boleh membedakan harga antara petani satu dengan petani lainnya. Hukum islam menentukan bahwa pelaksanaan praktik jual beli sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri ini mengandung unsur jual beli bersyarat hal ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi akad ini diperbolehkan dilaksanakan dengan menyebutkan syarat diluar akad atau dengan memperbaharui aqad.

B. SARAN

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “sistem panjer dalam jual beli tebu perspektif hukum islam (studi kasus di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri)”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli sistem panjer seharusnya musytari (pembeli atau bos) tidak boleh memberikan syarat dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, karena dalam hukum islam tidak diperbolehkan jual beli bersyarat,
2. Hedaknya para pihak apabila ingin melakukan praktik jual beli, maka lakukanlah dengan jual beli secara umum, tanpa adanya persyaratan.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua anugerah, kesehatan, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat gelar sarjana strata satu hukum ekonomi syariah.

Sebagai makhluk Allah SWT yang penuh dengan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan didalam skripsi ini. Maka, dengan segenap hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran atas skripsi ini sangat penulis harapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini bisa menambah khazanah ilmu penulis dan pembaca sekalian. Serta bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.....